Mahkamah NEWS
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Edisi 03/XII

ABORSI : SOLUSI ATAU KEJAHATAN ?

Aborsi, menggugurkan kandungan adalah tindakan yang secara hukum tidak dibenarkan namun dalam prakteknya kadang dilegalkan dengan berbagai alasan. Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, pelakunya tidak hanya perempuan bersuami tapi juga perempuan lajang, bahkan masih belia , masing-masing memiliki alasan kuat untuk melakukan aborsi. Alasan aborsi diantaranya kegagalan kontrasepsi, alasan kesehatan, kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan maupun hubungan seks pranikah,juga alasan ekonomi,meskipun alasan terakhir ini sulit dibenarkan.

Sebenarnya kalau kita tinjau Chapter IV (Hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi) dalam dokumen program aksi ICPD (International Conference on Population and Development) 1994, ditegaskan bahwa konsep kesehatan reproduksi tidak hanya meliputi kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental dan sosial di sepanjang siklus kehidupan manusia. Implikasinya, kesehatan reproduksi meliputi area yang kompleks dan luas mencakup semua aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. Dokumen ICPD ini juga menyerukan pada semua negara di dunia untuk memperhatikan secara serius masalah kesehatan reproduksi ini,terutama bagi perempuan karena terbukti bahwa masyarakat perempuan lebih banyak yang tidak bersekolah, buta huruf,sakit dan miskin.

Mengenai aborsi dengan alasan kehamilan yang tidak direncanakan seperti perkosaan yang lebih banyak korbannya gadis belia, Elly Nur Hayati dari Rifka Annisa WCC mengemukakan bahwa kehamilan pada perempuan belia memiliki resiko yang tinggi terhadap terjadinya komplikasi yang akhirnya menyebabkan kematian atau kecacatan disebabkan minimnya pengetahuan si perempuan belia tentang reproduksinya,dan bertambah kompleks karena secara kultural hamil tanpa ikatan pernikahan merupakan sebuah aib keluarga sehingga kehamilannya ditolak oleh keluarga dan lingkungannya.Tekanan inilah yang mendorong mereka melakukan aborsi.

Menurut data PKBI tahun 2001 terdapat 721 klien remaja yang mengeluhkan kehamilan yang tidak dikehendaki dan kebanyakan meminta aborsi. Sebenarnya wajar saja ketika seseorang hamil akibat perkosaan lalu ia memilih aborsi karena ia

menderita siksaan batin dan derita fisik sehingga mana mungkin menikah dengan pemerkosanya.Kehamilan akibat incest juga tidak mungkin dinikahkan dan kalaupun dilahirkan nanti, besar kemungkinan anaknya akan cacat karena hubungan darah yang sangat dekat. Belum lagi jika remaja yang hamil tadi masih berstatus sebagai "siswi",dimana ia tidak dapat lagi melanjutkan studi karena kultur pendidikan di Indonesia belum bisa menerima siswi hamil sehingga yang terjadi kemudian ia kehilangan hak untuk mengejar pendidikannya.

Dalam realita seringkali kita menemukan suatu hal yang ironis dan dilematis sekali, ketika seseorang yang mengklaim dirinya anti aborsi kemudian terbentur pada permasalahan non medis tiba-tiba saja mengambil keputusan untuk aborsi. Hal ini muncul karena ketidakmampuan seseorang dalam merefleksikan suatu kenyataan yang pahit dalam kehidupannya. Seperti penuturan Nando dan Angky mahasiswa Hukum angkatan 2000 yang tidak setuju dengan aborsi tetapi apabila permasalahan tersebut menimpa dirinya atau keluarganya dia akan setuju dengan aborsi. Menurut Rara staff litbang Mahkamah, ketika seseorang

dihadapkan pada persoalan setuju atau tidaknya aborsi, dia akan mengakui bahwa sebenarnya seorang ibu secara naluriah punya keterikatan dengan anaknya secara psikologis dan spiritual sehingga dia punya pertimbangan sendiri akankah ingin melahirkan anaknya atau tidak tetapi untuk melakukan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan dengan alasan medis atau perkosaan untuk alasan-alasan lain seperti permasalahan ekonomi dan *free sex* hal ini tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi lain lagi pendapat Novi (2001) yang tidak setuju dengan tindak aborsi yang dilakukan dengan berbagai alasan karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip moral, agama dan hak untuk hidup, perempuan yang melakukan aborsi tersebut justru mendapatkan dampak psikologis yang lebih buruk. Berbeda dengan pendapat Abib staff perusahaan Mahkamah bahwa apabila menganggap dirinya sebagai laki-laki akan memikirkan alasan praktisnya kenapa harus melahirkan anak haram yang tidak diinginkan tapi lain lagi bila menempatkan diri sebagai seorang perempuan, dia akan melahirkan anaknya terlebih dulu baru kemudian mencari jalan keluar untuk keluar dari masalah itu.

Warren mengajak kita untuk mendefinisikan dua hal yaitu definisi "manusia" dan definisi "moral kemanusiaan". Dalam mendefinisikan "kapan manusia disebut manusia" sepanjang masa selalu ada perbedaan pendapat antara anti aborsi yang mendefinisikan manusia sejak awal terkonsepsi dan yang *pro-choice* aborsi sejak jantung manusia berdetak yaitu empat minggu. Oleh sebab itu, argumen kelompok pro-choice aborsi adalah bahwa dibawah empat minggu aborsi masih boleh dilakukan. Arguman Warren lainnya yang cukup menarik adalah bahwa bila janin dianggap sebagai manusia apakah ia dapat dikatakan memiliki moralitas kemanusiaan ? Apakah moralitas kemanusiaan dibentuk saat terkonsepsi ataukah saat "manusia" tersebut mempunyai konsep kesadaran diri, aktivitas dan komunikasi ? (Gadis Arivia "Etika Feminis dan Aborsi" Harian Kompas, 8 Oktober 2001).

Agama Islam memandang bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dengan alasan medis apabila janin yang dikandungnya membahayakan ibunya. Dalam agama katolik janin yang dapat digugurkan adalah yang berumur kurang dari tiga minggu. Menurut K.Bertens, dalam agama kristen menunjukkan bahwa harus ada penghormatan terhadap kehidupan dan kemanusiaan dan bila prinsip ini dilanggar akan menghancurkan kebudayaan kita sendiri.

Namun fenomena saat ini kebanyakan perempuan yang melakukan aborsi karena kehamilan diluar nikah baik perkosaan atau seks bebas disebabkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan kehamilan dalam rumah tangga yang tidak dikehendaki dengan alasan ekonomi juga disebabkan seorang suami/laki-laki dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga tanpa mengesampingkan peranan jender. Keseluruhannya ini akan berujung pada pengorbanan perempuan karena dalam pelaksanaan aborsi saat ini rata-rata dilakukan oleh dukun urut disebabkan praktek gelap aborsi yang aman meminta bayaran tinggi dan akan memberikan dampak psikologis yang buruk terhadap perempuan. Hal ini karena sistem hukum di Indonesia mengilegalkan praktek aborsi. Pada pasal 349 KUHP dijelaskan mengenai ancaman hukuman bagi tabib, bidan atau tukang obat yang membantu aborsi dengan izin perempuan itu dipidana 7 tahun 4 bulan penjara dan apabila perempuan itu mati 9 tahun 4 bulan penjara.

Selama ini perempuan yang dianggap warga negara kelas dua dan tertindas karena budaya patriarki menjadi korban dari kebijakan publik yang melarang aborsi. Dalam pasal 346 KUHP dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan aborsi diancam hukuman penjara maksimal empat tahun. Dari sini dapat kita lihat ketika seorang suami/laki-laki mengelak dengan berbagai alasan pada akhirnya semua konsekuensi dari aborsi tadi akan diterima oleh seorang istri/perempuan.

Ketika pemerintah tidak melegalkan praktek aborsi bagaimanapun juga akan banyak sekali praktek aborsi gelap yang terorganisir dan merugikan masyarakat yang lama-lama akan berimbas pada kekerasan terhadap perempuan, sehingga perlu dikeluarkan Undang-undang yang melegalkan praktek aborsi dengan syarat-syarat khusus dan alasan-alasan tertentu. Diperlukannya pengakuan terhadap hak-hak reproduksi perempuan untuk mencegah pendiskreditan terhadap perempuan, ungkap Rara.

Sebenarnya saat ini yang dibutuhkan adalah pencegahan terhadap tindakan aborsi yang mengancam nyawa seorang perempuan atau mungkin yang solusi yang lebih baik lagi adalah pencegahan terhadap kehamilan yang diinginkan. Dimaksudkan untuk menghindari benturan dalam hak asasi manusia yaitu hak reproduksi perempuan dan hak untuk hidup. Hal ini bisa dilakukan dengan pengenalan atau akses alat kontrasepsi terhadap masyarakat juga bagaimana kemanfaatan alat kontrasepsi tersebut dalam mencegah kehamilan karena banyak kasus kehamilan yang tidak diinginkan adalah karena gagalnya alat kontrasepsi. Kemudian peran masyarakat dan lingkungan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan atau perkosaan, memberikan pengertian bagaimana akibat dari seks bebas yang mungkin bagi sebagian orang masih dianggap tabu tapi apabila tidak dilakukan tindakan preventif mungkin akan menyebabkan tindakan aborsi yang membahayakan yang sampai saat ini masih belum dilegalkan. Dan bagaimana peran pemerintah kemudian dipertanyakan disini dalam menjamin kehidupan yang layak bagi warga negaranya karena banyak aborsi yang dilakukan oleh perempuan dalam rumah tangga sebab baik suami maupun istri menyadari kondisi ekonominya tidak memungkinkan lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga apabila mempunyai seorang anak lagi. Ataukah mungkin ada solusi lain yang lebih tepat ? Ini menjadi tantangan bagi para pemerhati masalah hak asasi manusia. ■

Tyas dan Endah

KENAPA KEBEBASAN MENGEKANG KITA ?

Perjuangan penegak demokrasi selama ini tidaklah sia-sia, terbukti demokrasi semakin dapat diterima masyarakat dan dipraktekkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Kita juga menjadi sadar bahwa penduduk dunia yang serba plural baik dari segi agama atau ras tidak mungkin dapat hidup bersama secara damai tanpa adanya demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dihormati.

Sampai saat ini sudah banyak kesepakatan di dunia tentang HAM sebagai entitas negara demokrasi. Dimulai dari Deklarasi Civero yang menyatakan : "*According to the law of nature, all men are equal and by the same law all men are born free*". Kalau kita lihat dalam berbagai kesepakatan tentang HAM (*the Magna Charta, the Habeas Corpus Act, the Bill of Right* dll), dapat diambil beberapa makna HAM; persamaan, kemerdekaan, persaudaraan, perlindungan dan esensinya adalah adanya jaminan "kebebasan" manusia.

Dalam kontek Indonesia, kebebasan juga mulai diakui eksistensinya, hal mana sesuai dengan alam demokrasi yang mulai dibuka sejak runtuhnya rezim Orde Baru. Bersamaan dengan itu telah lahir pranata hukum untuk mencetuskan pengakuan terhadap HAM, baik UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga UU No.26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Dalam pasal 3 ayat (1) UU No.39 Tahum 1999 dinyatakan;"Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan".

Pengakuan HAM ini patut disyukuri, tapi ada hal lain yang kemudian mencuat dan meresahkan sebagian besar masyarakat. Kebebasan yang ada, akhir-akhir ini justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Belum hilang dalam ingatan kita, ketika kebebasan mulai muncul, justru terjadi banyak kerusuhan dan penjarahan, juga maraknya tindak kejahatan yang terus meningkat sampai sekarang. Orang lalu bertanya; benarkah kebebasan yang selama ini diagung-agumgkan, bisa membawa kebaikan bagi manusia. Ada yang menjawab bisa dan memberi alasan bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah konsekuensi logis dan harga yang harus dibayar untuk tegaknya demokrasi. Ada juga yang memberi alasan bahwa kebebasan itu musti, tapi apa yang terjadi sudah kebablasan dan hanya euforia saja, sedang ada juga orang yang kemudian menjadi pesimis dengan adanya kebebasan. Di sini perlunya dicari argumentasi yang lebih valid untuk menjawab fenomena tersebut.

Untuk membatasi masalah perlu dikemukakan beberapa pertanyaan yang bersifat mendasar. Pertama, apakah kebebasan itu hanya diartikan terbebasnya dari tekanan ataukah ada hal lain yang perlu dihadirkan?. Kedua, kenapa kebebasan justeru membebani manusia sehingga ia berusaha lari dari kebebasan itu?.

Kalau diamati, kebebasan yang dijamin selama ini hanya bersifat politis (lebih dekat pada arti kemerdekaan). Menurut Erich Fromm, kebebasan ini hanya akan membebaskan manusia dari tekanan eksternal, dan tidak memberi "kebebasan untuik" berbuat secara bertanggungjawab. Hal ini bermula ketika manusia berpindah dari sistem yang memberi keamanan secara tradisional kepada sistem yang liberal. Awalnya manusia berada dibawah naungan ikatan primer, baik berupa komunitas primitif-konservatif atau tekanan ideologis tiba-tiba harus berada pada suatu ketidakpastian yang membuatnya merasa hampa dan teralienasi dalam masyarakat. Sementara itu ada tuntutan-tuntutan yang menghendakinya untuk segera bertindak, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa, karena tidak ada suatu nilai yang dapat dia jadikan pedoman. Kemudian mereka tidak memanfaatkan kebebasan itu untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ia lebih suka menghindar dari kebebasan untuk berbuat secara produktif karena ia tidak mampu dan tidak berani dan karena hal itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Maka, mereka berusaha untuk menghindari dari kebebasan dan melakukan hal-hal yang tidak bertanggungjawab, baik berupa perbuatan yang destruktif maupun menjadi orang yang hanya ikut-ikutan.

Perbuatan merusak (destrujktif) diakibatkan oleh sistem pendidikan yang hegemonik dan aturan-aturan yang ditawarkan tidak memberi hak untuk bersifat

Bersambung Ke hal.7

NEGARA TANPA PENJARA

Dewasa ini jumlah manusia yang mendekam di penjara semakin bertambah saja, khususnya di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa tingkat kriminalitas belum berhasil ditekan. Realita ini sekaligus pertanda bahwa perlu diadakan pengkajian ulang terhadap hukum yang diterapkan selama ini.

Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak kriminal merupakan salah satu aspek hukum yang cukup signifikan mempengaruhi tingkat kriminalitas. Oleh karena itu perlu diadakan evaluasi serta komparasi terhadap sanksi yang diterapkan selama ini dengan sanksi yang diterapkan di negaranegara lainnya di dunia. Hukuman fisik atau *physical punishment* sebagai salah satu jenis sanksi, perlu dieksplorasi secara keilmuan sebagai *alternative solution* permasalahan diatas.

Pasca Reformasi Mei 1998, muncul aspirasi masyarakat untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta KUHAP-nya yang dianggap tidak efektif lagi untuk menertibkan tindak kriminal yang semakin beragam dan meningkat.

Pada September 2000 (Menkumdang Yusril Ihza Mahendra) diadakan sebuah pertemuan di Hotel Mulia, Jakarta, yang dihadiri sejumlah pakar ilmu hukum dari berbagai universitas / institut dan daerah guna membahas *draft* revisi KUHP yang akan direkomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Makhrus Munajat[1] selaku wakil dari Jogjakarta menguraikan bahwa terdapat kendala dalam pembahasan khususnya tentang *physical punishment* yang disebabkan kurangnya referensi sejumlah pakar tentang jenis sanksi ini. Pertemuan tersebut merekomendasikan perlunya sosialisasi lebih jauh wacana *physical punishment* terhadap kalangan masyarakat luas khususnya para akademisi.

Tujuan Hukuman

Secara teoritis dikenal tiga macam tujuan *punishment* : *Pertama*, *retribution theory*. Teori ini mengatakan bahwa alasan mengapa seseorang harus dihukum adalah sebagai ganti / ganjaran atas kejahatan yang telah dibuatnya. *Kedua*, *general prevention theory*. Teori ini mengatakan bahwa alasan mengapa seseorang dihukum adalah untuk memberikan pembelajaran bagi pelaku kriminal dan masyarakat luas agar tidak meniru apa yang telah dilakukan si kriminal. *Ketiga*, teori gabungan antara keduanya.

Teori pertama lebih bernuansa subjektif bagi sipelaku, sedangkan teori kedua lebih bernuansa sosial bagi orangorang diluar sipelaku. Idealnya sebuah sanksi harus dapat mengakomodir tujuantujuan diatas.

Penjara dan permasalahannya

Tujuan utama ketika seseorang di kirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan (LP) adalah untuk memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan serta memberikan *general prevention* bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya seringkali seseorang yang telah dibebaskan dari penjara bukannya bertambah baik malahan bertambah buruk tindakannya. Bagi sebagian komunitas, intensitas keluar-masuk penjara dapat mempertinggi *prestice* dan kehebatan seseorang. Iklim pergaulan di bilik penjara lebih sering mengakibatkan penjahat kelas teri berubah menjadi penjahat kelas kakap. Kondisi tersebut dimungkinkan akibat interaksi dan pengalaman yang diperoleh dari sesama para narapidana dan kerasnya kehidupan di balik terali besi. Belum lagi jika kita berbicara mengenai kapasitas penjara yang terbatas dan biaya operasional yang harus dikeluarkan negara untuk memelihara penjara. Jumlah nara pidana yang semakin meningkat membutuhkan penambahan jumlah penjara yang telah ada, dan negara harus mengalokasikan anggaran dana yang tidak kecil untuk itu. Fakta diatas semakin memperlihatkan ketidakefektivan dan ketidakefisienan hukuman penjara.

John Howard seorang berkebangsaan Inggris pernah melakukan perjalanan ke penjara-penjara di beberapa negara guna mencermati secara seksama kejadian-kejadian apa yang terdapat didalam bilik penjara. Dari penelitiannya di penjara *Chicago*, Amerika Serikat, dijelaskan betapa buruknya pergaulan disana. Pada penjara khusus wanita, banyak penghuninya yang mengidap penyimpangan seksual berupa lesbianisme. Sedangkan dipenjara pria selain penuh dengan kebrutalan juga terjadi homoseksual dan praktek sodomi dengan kekerasan[2].

Physical punishment dan prospeknya

Banyak orang yang berpandangan bahwa *physical punishment* tidak berpri kemanusiaan. Namun banyak juga yang menyatakan pendapat sebaliknya[3]. Sejauh mana objektivitas kedua opini ini akan kita analisis lebih lanjut.

Physical punishment lebih berorientasi pada *general prevention*. Jenis sanksi ini menganggap tindakan preventif atau pencegahan sebagai cara yang paling efektif guna mencapai tujuan hukum, yaitu ketertiban masyarakat. Sanksi ini sedapat mungkin menghindarkan seseorang / masyarakat dari kerusakan moral daripada melakukan tindakan *kuratif* atau pemulihan seseorang / masyarakat yang telah rusak moralnya.

Tinjauan kriminologi dan Psikologi hukum

Ahli kriminologi dan psikologi berpendapat bahwa suatu delik yang dapat dikenakan hukuman adalah suatu perbuatan yang telah diperhitungkan secara rasional. Menurut John S. Carrol, faktorfaktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindak pidana dirumuskan sebagai berikut :

$$SU = (PS \times G)\ (PF \times L)$$

SU = *Subjectivity Utility* : Pertimbangan sipelaku untuk melakukan suatu tindak pidana.

PS = *Probability of Success* : Kemungkinan suksesnya tindakan.

G = *Gain* : Pertimbangan atas seberapa besar keuntunan yang akan diperoleh. Keuntungan dapat berupa materi berupa uang atau kepuasan jiwa yang diperoleh setelah melakukan tindak pidana.

PF = *Probability of Failure* : Kemungkinan gagal.

L = *Loss* : Pertimbangan atas seberapa besar kerugian dan resiko yang akan didapatkan seandainya tertangkap dalam tindakan

pidana. Kerugian dapat berupa hukuman maupun kerugian psikologis yakni berpisah dengan keluarga dan kehilangan nama baik di masyarakat.

Faktor PS dan PF sangat bergantung pada petugas keamanan. Faktor L (loss) sangat bergantung pada besar kecilnya hukuman yang akan diperoleh jika ia gagal atau tertangkap dalam operasi tindak kriminalnya. Semakin berat sanksi yang akan diterima semakin menciutkan nyali calon pelaku. Interaksi antara PS X G dan PF X L akan menentukan kemungkinan terjadinya kejahatan.

Physical punishment seperi pencambukan, potong tangan, mempunyai unsur penjeraan (*deterrence*) baik bagi si pelaku maupun masyarakat (*society protection*). Sebagai contoh apa yang terjadi di *Malaysia*. Pengaruh beratnya hukuman fisik yang diberikan pada kejahatan narkoba, Malaysia berhasil menekan tingkat kasus yang timbul.

Efektivitas Hukum Pidana Fisik.

Ada sebuah bukti empiris yang ditulis oleh Charless Mitchel (1985) tentang pengaruh penerapan *physical punishment* di Sudan. Sejak September 1983 1985, terjadi penurunan angka kriminal yang dramatis. Kasus pembunuhan turun 71 %, perampokan dan pencurian turun 55 %. Selama periode tersebut 9 orang mati dihukum gantung dimuka umum. 70 orang dipotong tangan atas kasus pencurian dan beratus orang yang dicambuk atas delik minuman keras.

Sejak diberlakukannya *physical punishment* di ibukota Sudan, Khaortum, kota tersebut menjadi kota teraman didunia. Banyak kritik yang dilontarkan oleh dunia barat terhadap praktek tersebut, namun banyak juga yang memujinya. Sementara hukum barat sendiri sampai sekarang belum mampu menekan angka kriminalitas. Sebagai contoh adalah kota Chicago, Amerika Serikat. Kota ini adalah kota yang dikenal tidak aman didunia.

Phisical punishment dan HAM

Selama pelaksanaan physical punishment dilakukan dengan hukum acara yang baik, sebenarnya sangat sulit untuk mengatakan sanksi ini mengabaikan HAM. Hampir semua sanksi hukum itu mengurangi / menghilangkan HAM seseorang. Disaat memenjarakan pelaku tindak kriminal, pada hakekatnya hak kemerdekaannya untuk bebas berinteraksi dengan masyarakat telah dihilangkan. Kehilangan salah satu anggota badan dengan phisical punishment, bertujuan untuk melahirkan efek psikologis bagi masyarakat dan mencegah sipelaku untuk melakukan tindakan yang sama dimasa yang akan datang. Seorang pencuri yang dipotong tangannya akan mempersulit tindakan kriminal selanjutnya. Sebab tangan adalah organ yang paling potensial digunakan untuk mencuri. Itu bukan hanya merupakan aib bagi sipelaku, tapi lebih dari itu dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru apa yang telah dilakukannya. Disana posisi mantan narapidana adalah sebagai *partner* negara yang membantu memberantas kriminal, layaknya seorang pengidap aids atau seorang mantan pecandu narkoba yang memberitahukan pada masyarakat akan kerugian-kerugian tindakan yang dilakukannya.

Physical punishment tidak identik dengan Penyiksaan

Physical punishment bukanlah hal yang baru bagi dunia hukum. Sejarah mencatat bahwa hampir diseluruh dunia pernah dipraktekkan jenis sanksi ini. Bahkan Eropa sebagai negara yang paling menentangpun pernah mempraktekkannya. Namun kebanyakan praktek yang dilakukan pada masa lalu sangat mengabaikan HAM dan terkesan bernuansa penyiksaan tanpa mengindahkan hukum acara. Otoritas penguasa sangat dominan saat itu. Sehingga keputusan dipolitisir untuk kepentingan penguasa. Hal ini membuat *trauma* bagi generasi selanjutnya sehingga menentang keras pemberlakuan *physical punishment.*

Negara Tanpa Penjara[4]

Asumsi ini memandang bahwa fungsi penjara adalah sebagai tempat sementara bagi tersangka sebelum ia di adili di meja sidang, dan bukan menjadikan penjara sebagai alat untuk mengeksekusi seseorang.

Dewasa ini penjara bukan lagi merupakan sesuatu yang dapat menciutkan nyali para calon kriminal. Dengan rumusan seperti diuraikan diatas, seseorang dapat menimbang-nimbang untung-rugi tindakan kriminal yang akan dilakukannya. Dengan kesan penjara yang tidak lagi menjadi suatu aib, seseorang cenderung memilih untuk melakukan kriminal daripada menolaknya.

Physical punishment atau hukuman fisik akan menciutkan nyali para calon kriminal dan menimbulkan aspek psikologis berupa timbulnya rasa malu terhadap masyarakat disekelilingnya.

Penerapan jenis sanksi ini bukan berarti membabi-buta tanpa memandang motivasi-motivasi dan *modus operandi* suatu tindak kriminal. Namun lebih dari itu *punishment* ini sangat menjunjung tinggi prosesi penyelidikan dan penyidikan suatu kasus. Tiap kasus dapat diputusi dengan hukuman yang berbeda sesuai tingkat keterlibatan dan kepribadian meliputi *status ekonomi* yang melekat pada diri seseorang. Faktor intensitas, *keterpaksaan*, kesengajaan, perencanaan, dan sebagainya menjadi faktor yang menentukan berat ringannya hukuman.■

Ali

Catatan Kaki:

[1]. Dosen Fak. Syariah IAIN SUKA Penasehat pusat studi dan konsultasiHukum (PSKH) IAIN SUKA Ketua Lembaga Studi Agama dan Kekerasan Yogyakarta

[2]. John Howard, *An Account of Foreign Prisons:* Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara. penerjamah Soejono, (Penerbit Alumni Bandung:1972)

[3]. Al-Mawardi (Dosen Filsafat UGM), *Hukuman Mati:Antara Pro dan Kontra*, (Fakultas Filsafat UGM:Jogjakarta)

[4]. Istilah ini sudah pernah disinggung oleh Prof. Dr. Hazairin, Guru Besar Fakultas Hukum UI, dalam sebuah bukunya yang berjudul Permasalahan-permasalahan Hukum Dewasa ini.

Penegakan Hak Anak

AKANKAH HANYA MIMPI?

Berbicara tentang hak anak, memang bukan suatu yang baru. Tapi bukan berarti, ketidakbaruan pokok bahasan ini membuat kita menutup mata akan realitas anak di Indonesia sekarang ini. Begitu banyak anak Indonesia yang terabaikan, begitu banyak anak yang tak diacuhkan keberadaannya. Padahal Indonesia termasuk salah satu Negara yang sudah meratifikasi Convention on The Rights of The Childs atau yang kita kenal dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA). Tidak hanya itu, Indonesia juga telah membuat Undang-Undang (UU) tentang kesejahteraan anak, UU No. 4 tahun 1979. Apakah keberadaan KHA ataupun UU itu hanya dijadikan 'pemanis' semata?

Dalam KHA PBB dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah semua orang yang berusia 18 tahun ke bawah, kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sementara, UU No. 4 tahun 1979 menyebutkan, anak adalah semua orang yang berusia 21 tahun kebawah dan belum pernah kawin. Begitu tegasnya pengertian tentang anak dalam KHA maupun UU juga diikuti oleh pengaturan tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh oseorang anak.

Mengikatnya ketentuan KHA bagi Indonesia, berawal dari keikutsertaan Indonesia menandatangani KHA pada tanggal 26 Januari 1990, di New York, Amerika Serikat. Komitmen tersebut ditindaklanjuti Pemerintah dengan mengeluarkan Keppres RI No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan KHA yang dimaksud. Melihat runtutan itu, sebenarnya Pemerintah mempunyai perhatian yang serius terhadap penegakan hak-hak anak.

Meskipun dalam Perubahan kedua UUD 1945, yaitu dalam pasal 28B ayat 2 telah memasukkan pengakuan atas sebagian hak-hak dasar anak, hal itu dinilai belum cukup. Karena selain jenis hak dasar tidak lengkap, juga tidak dimasukkan hak untuk partisipasi dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. Ayat itu hanya menjadi sebuah "deklarasi" tanpa adanya klausul yang memberi mandat pada penyelenggara Negara untuk menerapkannya.

Dan kenyataannya, sampai saat ini, hak anak belum menjadi prioritas, bahkan cenderung diabaikan. Lihat saja, berapa banyak anak Indonesia yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan. Sehingga, kasus-kasus kekerasan terhadap anakpun merebak dengan jumlah yang kian lama kian bertambah. Bukan itu saja, yang juga patut kita prihatinkan adalah hak anak untuk mengenyam pendidikan. Jumlah anak putus sekolah semakin membengkak, entah karena mahalnya biaya pendidikan, atau karena minimnya perhatian pemerintah terhadap hal ini.

Pendidikan Sebagai Salah Satu Hak Anak

Pendidikan merupakan salah satu hak anak yang menarik untuk dibicarakan. Hak ini sering tidak menjadi perhatian orang. Padahal, hak ini adalah hak yang sangat strategis dan penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Ditambah lagi, saat ini banyak anak-anak yang harus meninggalkan bangku sekolah, dan akhirnya hanya menganggap bahwa sekolah adalah mimipi, karena menjadi sesuatu yang sulit bahkan mungkin mustahil untuk bisa dicapai.

Anak merupakan bagian dari warga Negara. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan pengajaran, dalam hal ini pendidikan. Ini berarti, seharusnya pemerintah menyediakan sarana pendidikan dan fasilitas belajar yang memadai untuk memenuhi hak anak tersebut.

Meskipun pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia, pada kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum bisa bersekolah. Di perkampungan taupun di pedesaan, masih banyak anak yang tidak dapat bersekolah karena harus membantu orang tuanya. Di kota juga tak berbeda kondisinya. Sudah bukan pemandangan baru lagi jika pada jam-jam sekolah, begitu banyak anak-anak yang berada di perempatan jalan, entah untuk mengamen ataupun mengemis. Mereka menjadi anak-

anak terlantar, yang seharusnya mendapat perhatian dari keluarganya, juga pemerintah.

Di Indonesia sendiri, saat ini diperkirakan ada 6,5 juta anak menghadapi masalah pendidikan. Jumlah ini kian hari bukannya semakin menipis, malah makin membengkak. Sebabnya, apalagi kalau bukan sulitnya ekonomi masyarakat ditengah membumbungnya biaya kebutuhan hidup, yang membuat orang harus memilih, bertahan hidup atau sekolah. Kenyataan ini menyebabkan anak-anak kehilangan haknya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena dengan pendidikan yang tidak mendukung, hampir tidak mungkin mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Rendahnya anggaran pendidikan di Indonesia semakin memperkuat, betapa pemerintah belum memberikan perhatian lebih dalam bidang pendidikan, baik dalam hal pemerataannya, maupun peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam belasan tahun terakhir ini, anggaran pendidikan Indonesia kurang dari 2% terhadap GNP. Padahal rata-rata Negara berkembang mencapai 3,8%. Indonesia ternyata kalah dari Nepal yang telah mematok anggaran 3,1% untuk pendidikan. Bahkan Malawi berani memberikan anggaran mencapai 5,5% dari GNP-nya. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah. Jika Negara-negara kecil berani menganggarkan dana yang besar bagi pendidikannya, mengapa Indonesia yang katanya kaya ini belum berani mengeluarkan anggaran yang besar untuk pendidikan?

Hambatan Penegakan Hak Anak di Indonesia

Empat hak dasar anak menurut KHA adalah hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Tiga hak pertama memang hampir tidak mengalami penolakan dari masyarakat, karena masyarakat kita memang masih menempatkan anak sebagai tanggung jawab mereka. Tapi, hak berpartisipasi, masih sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan kultur yang ada, selalu menganggap bahwa orang dewasa dan anak tidak mempunyai kedudukan yang setara.

Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), Sri Marpindjun, S.Sos yang ditemui MAHKAMAH berpendapat, "Sebenarnya jika ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHA tersebut bisa dilaksanakan, maka akan membentuk suatu budaya baru di masyarakat, dalam hal perlakuan terhadap anak". Selama ini budaya patriarkhi yang sangat kental di masyarakat mengakibatkan anak-anak Indonesia tidak mempunyai cukup ruang untuk berkembang. Semua itu bermula dari tidak adanya penempatan yang setara antara anak dan orang dewasa. Akibatnya, mereka menjadi kurang percaya diri. Jika berbicara tentang budaya, memang akan sulit sekali. Karena budaya yang sudah mengakar, sangat tidak mungkin untuk bisa dihilangkan. Tapi paling tidak kita bisa meminimalisirnya.

Selain itu, lemahnya aplikasi dari perangkat hukum yang ada,juga bukan semata-mata merupakan alasan mengapa hak anak belum bisa ditegakkan di Indonesia. Kita juga harus menilik isi kebijakan yang ada. Di Indonesia selama ini, kebijakan yang ada belum memandang bahwa anak mempunyai nilai yang sama dengan orang dewasa. Sedangkan dari struktur kebijakan dan aparat pelaksananya, baik dari pemerintah maupun non pemerintah belum cukup sinergis untuk menangani masalah-masalah yang ada. Yang lebih utama, seperti telah diungkap di atas, budaya juga harus diubah. Kita harus bisa lebih mengakui eksistensi anak, bahwa mereka juga mempunyai hak-hak yang harus kita hargai, dan kita perjuangkan. ■

(inggit)

Lanjutan Hal.3

kritis.Orang dipaksa mentaati aturan-aturan yang sakral dan wajib diikuti tanpa disertai penjelasan sesuai akal sehat dan rasa tanggungjawab. Yang ada dalam benak mereka hanya benar atau salah tanpa ada alternatif lain yang lebih berkeadilan dan memberi kemanfaatan. Tiba-tiba mereka berada dalam serba ketidakjelasan di mana tidak ada kepastian antara yang benar dan yang salah, maka mereka menjadi frustasi dan mengekspresikan ketidakpastian itu dengan kebebasan yang subyektif. Apa yang ia anggap baik bagi dirinya, itulah yantg ia lakukan walupun itu merugikan atau bahkan membahayakan orang lain.

Ada juga orang yang frustasi dengan keadaan itu mepunyai pandangan terhadap sesuatu yang patut ia ikuti. Kemudian ia mencontoh sesuatu itu,baik orang atau ide tanpa adanya reserve. Ia hanya dapat menjadi orang lain dan tidak dapat menjadi dirinya sendiri. Bagi sebagian mereka ada yang menjadi oportunis, bermuka dua atau orang yang punya banyak topeng dan tidak pernah menampakkkan wajah manusianya. Maka, muncullah budaya korupsi, kolusi, *kleptokrasi* dan sikap-sikap *idiosinkresi*. Sebagian yang lain ada yang tanpa sadar telah mengikuti suatu perintah yang tidak nyata. Hal ini berkaitan dengan maraknya berbagai iklan di media informasi. Iklan itu secara konkrit tidak pernah memerintahkan sesuatu, tapi justeru itu yang membuat orang terperosok secara tidak sadar mengikutinya baik berupa mode, fashion dan gaya hidup lainnya yang bodoh dan tidak berarti, karena pada waktu itu ia merasa bebas berbuat tapi ia tidak punya pedoman memanfaatkan kebebasan itu untuk hal-hal yang lebih bermakna.

Sudah waktunya orang kemudian perlu mencari kebebasan yang sejati. Kebebasan ini berkaitan erat dengan eksistensi manusia yang punya harkat dan martabat. Kebebasan yang muncul dari kepribadian yang punya orientasi produktif, orientasi yang tidak bertopeng. Kepribadian ini dimunculkan oleh suatu sistem birokrasi, keluarga dan sistem pendidikan yang mengajak orang untuk berpikir secara kritis terhadap nilai-nilai yang dianggap sakral dan senantiasa melakukan rekonstruksi hal hal baru secara bertanggungjawab dan sesuai akal sehat manusia. Sistem ini akan menghasilkan manusia yang bebas dari tekanan sekaligus mampu memaknai kebebasan itu untuk kehidupan yang manusiawi. Satu yang perlu digarisbawahi bahwa tujuan hidup manusia adalah tindakan menghidupkan itu sendiri.■

Heru Nugroho

Problematika Euthanasia

Euthanasia adalah perbuatan untuk mengakhiri hidup seorang pasien, yang menurut ilmu kedokteran dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh. Tujuan yang ingin dicapai adalah mempercepat kematian pasien agar penderitaannya ringan. Euthanasia berarti dengan sengaja tidak melakukan sesuatu (nalaten) untuk memperpanjang hidup seorang pasien dan semua ini dilakukan khusus demi kepentingan pasien itu sendiri. Euthanasia juga didefinisikan sebagai kematian yang terjadi karena pertolongan dokter atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya, ataupun tindakan dokter yang membiarkan saja pasien yang sedang sakit tanpa menentu dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya lagi.

Dalam ilmu kedokteran, Euthanasia dapat ditempuh dengan cara aktif dan pasif. Euthanasia aktif yaitu sengaja diambil tindakan yang berakibat kematian. Euthanasia aktif secara langsung yaitu dokter sengaja melakukan suatu tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien, misal dengan suntikan overdosis morfin yang mengakibatkan matinya si pasien. Eutanasia aktif secara tidak langsung yaitu dokter atau tenaga kesehatan lain tanpa maksud untuk memperpendek/ mengakhiri hidup pasien melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien dengan adanya resiko bahwa tindakan medis ini dapat memperpendek/ mengakhiri hidup pasien. Misalnya dengan memberikan suntikan morfin dengan dosis yang wajar tiap kali bila pasien menderita sakit yang amat sangat. Euthanasia pasif artinya dokter atau tenaga kesehatan lain sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya. Pasien harus membuat codicil (pernyataan tertulis tangan).

Penundaan kematian memberi perpanjangan umur pasien yang menderita sakit. Walaupun akibatnya hanya aktivitas otak dan jantung saja yang masih berjalan. Hal ini dapat terjadi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sehingga menimbulkan pendapat yang pro dankontra. Di satu sisi mengharap agar pasien cepat segera sadar dan sembuh, di sisi lain ada keraguan kesehatan pasien akan pulih karena melakukan aktivitas kehidupan dirasa percuma dan menambah penderitaan pasien.

Adanya hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia dimaksudkan untuk melindungi nyawa seseorang terhadap tindakan sewenag-wenang dari orang lain. Oleh karenaitu masalah Euthanasia dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang dimiliki oleh si pasien. Tapi dalam perkembangannya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, diakui pula adanya hak untuk mati, walaupun tidak secara mutlak, hanya dalam keadaan tertentu saja.

Euthanasia jika ditinjau dari segi agama, jelas dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang terlarang karena ada diberbagai ajaran agama dimana tertuang dalam setiap kitabnya. Larangan ini didasarkan atas ajaran bahwa masalah hidup dan matinya seseorang tidak dapat ditentukan oleh manusia, tetapi berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia masalah Euthanasia tetap dilarang. Pengaturan Euthanasia hanya ada di pasal 344 KUHP. Pasal ini melarang Euthanasia yang aktif, yaitu suatu tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Penerapan pasal ini dirasakan sangat sulit, karena menyebutkan adanya unsur "atas permintaan sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati." Bagaimana jika pasien sudah tidak bisa apa-apa, sehingga tidak dapat berkomunikasi? Untuk memenuhi semua unsur pasal ini memang sulit, maka masalah Euthanasia sampai sekarang belum pernah terjadi di Indonesia yang sampai diajukan ke pengadilan.

Pada prinsipnya masalah Euthanasia dalam profesi kedokteran juga dilarang. Karena sangat bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Hiprocates dari dokter, yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa, "Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindunngi hidup makhluk insani." Menghormati dan mempertahankan setiap hidup insan dari saat pembuahan adalah bagian dari lafal sumpah dokter Indonesia yang harus dipegang.

Setiap orang yang sakit wajib berusaha untuk mengupayakan kesembuhan penyakitmya. Sehingga selama peralatan medis dapat membantu seorang pasien, upaya menyembuhkan secara maksimal untuk mempertahankan kehidupan sangatlah diutamakan. Walaupun pada akhirnya segala yang hidup di dunia ini akan kembali kepada-Nya. Dan manusia mempunyai batas kehidupan, bila telah datang kematian dia tidak dapat mundur dan menunda.■ **Isti**

DITERBITKAN OLEH

MAHKAMAH

BPPM FH UGM

Pelindung : Tuhan YME **Pemimpin Umum** : Dina Mariana **Sekretaris Umum** : Anang F **PemRed** : Arif M **Kalitbang :** Arfi B **Pemimpin Perusahaan :** M Hafid **Bendahara :** Cici **RedPel Majalah :** Ayu **RedPel Buletin :** B Steny **Staff Redaksi :** Inggit, Luthi, Rio, Adi, Shanti, Siti,Yuli, Marianus, Anita C, Isti, Eka, Endah, Laila, Lilis, Ade G, Adib, Saikhu, Rara, Andre, Nando, Ali,Dino, Lalu, Heru, Ade, Yuli, Damai,Dewi,Ika Romanus, Fery E **Staff Pe rusahaan:** Ira, Iffah, Arif, Asti, Nesty, Anky, Ojak, Yuhar, Pipit, Abib, Dewi, Nining, Tyas **Layout :** Ery SP **Alamat Redaksi :** Jl.Socio Justicia I Bulaksumur Yogyakarta 55281 Telp.(0274) 901280 Fax. (0274) 52781 Email: Red_mahkamah@justice.com